

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 serta adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan diperbaharui peraturan baru pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dalam menunaikan zakat, infak dan sedakah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah maupun UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan ataupun perusahaan-perusahaan swasta.¹

Penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi pilihan tepat bagi masyarakat, karena:²

¹Di ambil dari Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin, 2013

²Tim Peneliti, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAZ Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin* (Pusat Penelitian IAIN Antasari: Banjarmasin, 2012), hlm. 39.

- a. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan organisasi yang resmi dibentuk oleh pemerintah.
- b. Penyaluran dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif yang sesuai dengan tujuan dari zakat.
- c. Dapat memperkecil kesenjangan antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

Sebagai landasan operasional, payung hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Keputusan Walikota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin
- e. Surat Keputusan Walikota No. 050 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tertulis Bagi Unit Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin

Undang-Undang no. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan

zakat³. Pengelolaan zakat ini tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat*.

Disamping mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan kegiatannya juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang diterbitkan pada tahun 2004 dan dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Perda tersebut BAZ Kota Banjarmasin melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat. Untuk meningkatkan pelayanan Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak, dan sedekahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintahan, BUMD, Badan Usaha baik swasta maupun pemerintah di tingkat Pemerintahan Kota Banjarmasin.

BAZNAS Kota Banjarmasin mendorong masyarakat agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya dengan menyetorkan langsung ke secretariat BAZNAS Kota Banjarmasin beralamat di jalan Pangeran Antasari No. 1 Banjarmasin (komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan), atau bisa juga menyetorkannya lewat rekening BNI Syariah atas nama Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin nomor: 0107216578. Untuk lebih memudahkan para *muzakki* yang sibuk dan tidak sempat menyediakan ZIS, dapat juga langsung menghubungi

³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

petugas jemput zakat melalui telepon 0511-3254100⁴. Sosialisasi BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan melalui beberapa media seperti brosur, intraktif di TVRI dan radio.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

Untuk menjalankan program kerjanya, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin menetapkan visi dan misi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pendayagunaan zakat.

Visi BAZNAS Kota Banjarmasin adalah“ Menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya, dan meningkatkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*”.⁵

Adapun misinya adalah:

- a. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai dengan tuntunan syari’at Islam.
- b. Mengoptimalkan pungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah serta dapat tersalurkan secara merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan amil zakat yang professional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.⁶

3. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Banjarmasin

- a. Fungsi
 - 1) Menyusun program kerja
 - 2) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan Pengusaha

⁴*Ibid*, hal. 40.

⁵Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin, 2013.

⁶*Ibid*.

- 3) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam
- 4) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam
- 5) Memberikan pemanfaatan dayaguna ZIS
- 6) Memberikan penyuluhan masyarakat
- 7) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian

b. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan zakat, infak dan sedekah sesuai fungsi dan tujuannya. Adapun secara rinci tugas pokok Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan

- a) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenal pengelolaan zakat;
- b) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat.

2) Komisi Pengawasan

- a) Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan;
- b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;

- c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
- d) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan;


3) Badan Pelaksana

- a) Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat;
- b) Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk auditing administrasi keuangan;
- d) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarmasin;
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Perihal dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Kota Banjarmasin maka dibentuklah Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Dalam hal

ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.⁷ Untuk struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

B. Laporan Penelitian

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan

⁷Lebih jelas, Lihat Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal. 14.

zakat di Kota Banjarmasin yang akan disajikan dalam bentuk uraian yang merupakan hasil temuan melalui hasil penelitian yang dilaksanakan pada tempat tersebut.

a. Identitas Responden

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Dari beberapa responden, yaitu petugas pelaksana, pengelolaan dan Pengurus BAZNAS di Kota Banjarmasin.

1. Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag
Jabatan : Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin

2. Nama : Drs. H. Rasyidi Umar
Jabatan : Sekretaris Komisi Pengawas BAZNAS Kota Banjarmasin

3. Nama : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag
Jabatan : Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Banjarmasin

b. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi

seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Diterapkannya Peraturan Daerah ini tentang pengelolaan zakat, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kota Banjarmasin dapat di gali semaksimal mungkin, dikumpulkan, diidistribusikan dan didayagunakan dalam rangka terwujudnya pemetaan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

a. Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan beberapa program kerja, antara lain sebagai berikut.

1) Program kerja bidang pengumpulan

- a) Sosialisasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat ke Unit pengumpulan zakat Instansi/Badan Satuan Kerja Pemerintah dan Mesjid dilingkungan Kota Banjarmasin serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Mengeluarkan surat edaran tentang Infak Haji pada Jemaah Haji Kota Banjarmasin.
- c) Membuat kupon untuk Gerakan Infak dan Sedekah “Mohon Dua Ribu” yang ditujukan kepada seluruh pelajar, dan lapisan masyarakat se Kota Banjarmasin.

2) Program Kerja Bidang Pendistribusian

- i. Pendistribusian/penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahik se Kota Banjarmasin yang diprioritaskan.
- ii. Pemberian bantuan Modal kerja/modal bergulir untuk usaha Mikro Kecil (UMK)
- iii. Pemberian bantuan Pendidikan/Beasiswa untuk siswa/mahasiswa Dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta tingkat perguruan tinggi.
- iv. Bedah Rumah Dhuafa
- v. Mengadakan khitanan missal
- vi. Bantuan untuk mukallaf

3) Program Kerja Bidang Pengembangan

- a) Sosialisasi zakat, infak dan sedekah :yakni dengan melanjutkan sosialisasi dan edukaksi ZIS kepada masyarakat PNS, TNI, POLRI, mahasiswa, pelajar dan kalangan calon Muzakki yang potensial lainnya.
- b) Pengembangan dan peningkatan organisasi: yakni dengan mempersiapkan system operasional kerja organisasi yang transparan dana kuntable, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus dan petugas serta pengelola ZIS serta pembentukan dan penguatan unit pengumpul zakat.

- c) Pengembangan dan peningkatan penerima ZIS :yakni dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi produktif khususnya bagi penerima modal bergulir.⁸

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin

1) Laporan Bidang Pengumpulan

- i. Sepanjang tahun 2014, BAZNAS Kota Banjarmasin tetap aktif mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan dinas/instansi di lingkungan Kota Banjarmasin.
- ii. BAZNAS aktif melakukan Gerakan Infak dan sedekah “Mohon Dua Ribu” yang telah disebarakan kepada seluruh lapisan masyarakat dan para pelajar se Kota Banjarmasin. Melalui penjualan Kupon tersebut diperoleh hasil sebesar Rp. 304.809.100,-. Dan masih ada hasil penjualan kupon yang disetorkan pada tahun 2015.
- iii. Pada Agustus 2014 bertepatan dengan kegiatan manasik calon jemaah haji sekota Banjarmasin yang dilaksanakan di Aula serbaguna Masjid Raya Sabilal Muhtadin, BAZNAS Kota Banjarmasin membagi 600 buah amplop himbuan infak jemaah haji dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 24.697.000,

ii. Laporan Bidang Pendistribusian

⁸Badan Amil Kota Banjarmasin, *Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.* (Banjarmasin: BAZ, 2015).

- i. Pada tanggal 30 Januari 2014, BAZNAS mendistribusikan dana ZIS sebesar Rp. 150.000.000 untuk 750 orang dhuafa se Kota Banjarmasin serentak di 5 (lima) kecamatan.
 - ii. Pada Januari 2014, dilaksanakan Kegiatan Pinjaman Modal Bergulir untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan jumlah penerimaan pinjaman 32 orang dan dana modal yang dipinjamkan sebesar Rp. 96.500.000
 - iii. Pada tanggal 5 Maret 2014, dilaksanakan Kegiatan Peresmian Bedah Rumah, yang berlokasi di Kecamatan banjarmasin Timur dengan biaya Rp. 22.000.000,- dan di Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan biaya Rp. 16.618.000,-
 - iv. Pada tanggal 25 Juni 2014, BAZNAS mendistribusikan dana ZIS sebesar Rp. 175.000.000 untuk 875 orang dhuafa se Kota Banjarmasin serentak di 5 (lima) kecamatan.
 - v. Pada tanggal 30 Desember 2014, BAZNAS mendistribusikan dana ZIS sebesar Rp. 163.400.000 untuk 817 orang dhuafa se Kota Banjarmasin serentak di 5 (lima) kecamatan.
 - vi. Dan akan dilaksanakan kegiatan distribusi bantuan biaya pendidikan untuk siswa/i dan mahasiswa/i dhuafa. Yang pelaksanaannya pada tanggal 28 Januari 2015. Dengan total dana yang didistribusikan sejumlah Rp. 137.200.000,-.
- iii. Laporan Bidang Pengembangan**
- i. Sosialisasi Zakat, Infak dan sedekah

1. Dialog interaktif pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin di radio sebanyak 6 kali
 2. Liputan media koran, radio, televisi atas nama kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak 12 kali
 3. Hibauan melalui ceramah, khotbah di Mesjid, Majelis Taklim sebanyak 20 kali
- ii. Pengembangan dan Peningkatan Organisasi
1. Mengikuti Sosialisasi Peraturan ZIS Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh 3 orang pengurus
 2. Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Daerah se Kalimantan Selatan, pada tanggal 24 Desember 2014 yang diikuti oleh 2 pengurus dan 1 orang komisi pengawas
- iii. Pengembangan dan Peningkatan Penerima ZIS
1. Mengikutsertakan 75 orang Pengusaha Mikro Kecil (UMK) yang menerima modal bergulir pada seminar MUI Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Daya Umat⁹

⁹Badan Amil Kota Banjarmasin, *Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.* (Banjarmasin: BAZ, 2015).

c. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

Faktor-faktor pendukung pada implimentasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat adalah.

- a. Adanya dukungan penuh dari pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin baik secara moril maupun materiil
- b. Melakukan sosialisasi Perda Kota Banjarmasin tentang pengelolaan zakat secara terus menerus dan pentingnya kesadaran untuk berzakat

d. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dan diperkuat dengan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di kota Banjarmasin, yaitu:

- 1) Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin belum dapat menerapkan sebagaimana UU No 23/2011 dan PP No 14/2014 tentang pengelolaan zakat karena belum dibentuknya tim seleksi pimpinan oleh Kementrian Agama Kota Banjarmasin dan Walikota Banjarmasin.

- 2) Beberapa program kerja tidak dapat terlaksana seperti bantuan dana untuk muallaf karena terkendala pada teknis pengurusan bantuan dana untuk kegiatan tersebut.
- 3) Letak dan kondisi sekretariat BAZNAS Kota Banjarmasin serta sarana operasional yang ada masih belum memadai untuk kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin yang semakin meningkat khususnya untuk sosialisasi dan publikasi.
- 4) Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin belum dapat melaksanakan tata kelola manajemen yang baik karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) operasional yang memadai.¹⁰

Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pengelolaan zakat yang masih belum berjalan dengan baik di Kota Banjarmasin, perlunya ada beberapa solusi yang harus diterapkan/dijalankan agar BAZNAS Kota Banjarmasin bisa optimal dalam implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai harapan. Solusi yang perlu diterapkan yaitu:

- 1) BAZNAS kota Banjarmasin harus lebih optimal dalam hal sosialisasi, dalam berbagai media sehingga informasi tentang keberadaan BAZNAS kota Banjarmasin lebih diketahui semua lapisan masyarakat.
- 2) Tambahan bantuan sarana perkantoran yang lebih memadai beserta kelengkapannya sehingga dapat lebih memaksimalkan kerja

¹⁰Drs. H. Rasyidi Umar, *Sekretaris Komisi Pengawas BAZNAS Kota Banjarmasin*, pada Wawancara Umum, tanggal 16 April 2016

BAZNAS kota Banjarmasin dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS).¹¹

c. Analisi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin.

1. Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

Program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin mencakup pada tiga program yaitu, (1) program kerja bidang pengumpulan, (2) program kerja bidang pendistribusian, (3) program kerja bidang pengembangan. Untuk lebih jelasnya dalam bidang program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1. Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

Program Kerja Bidang Pengumpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Zakat di lingkungan Kota Banjarmasin. 2. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Infak Haji pada jemaah Kota Banjarmasin. 3. Membuat Kupon untuk Gerakan Infak dan Sedekah.
Program Kerja Bidang Pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada para mustahik se Kota Banjarmasin. 2. Pemberian Modal Kerja untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). 3. Pemberian bantuan Beasiswa untuk siswa/mahasiswa Dhuafa. 4. Bedah Rumah Dhuafa 5. Mengadakan Khitanan Massal 6. Bantuan Untuk Muallaf
Program Kerja Bidang Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat, Polri, Mahasiswa, Pelajar, dan

¹¹Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, *Badan Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin*, tanggal 24 Mei 2016.

	kalangan Calon Muzakki yang Potensial. 2. Pengembangan dan Peningkatan organisasi. 3. Pengembangan dan Peningkatan Penerima ZIS.
--	--

Dapat kita lihat bahwa program kerja yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin tersebut jelas bahwa Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mempunyai acuan terlepas dari apakah program tersebut mampu dan sudah dijalankan secara maksimal sebagaimana yang diinginkan, atau masih belum maksimal dijalankan semuanya.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin

Laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dalam bidang program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.2. Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

Laporan Bidang Pengumpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2014, BAZNAS Kota Banjarmasin aktif mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah. 2. BAZNAS aktif melakukan Gerakan Infak dan Sedekah "Mohon Dua Ribu" se Kota Banjarmasin, dan masih ada dana tersebut yang disetorkan pada tahun 2015. 3. Agustus 2014, BAZNAS Kota Banjarmasin berhasil membagikan 600 amplop himbuan infak jemaah haji.
Laporan Bidang Pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30 Januari 2014, BAZNAS mendistribusikan dana ZIS untuk 750 orang dhuafa se Kota Banjarmasin. 2. Januari 2014, dilaksanakan Kegiatan Minjaman Modal (UMK) dengan jumlah penerima pinjaman 32 orang.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 5 Maret 2014, dilaksanakan kegiatan Bedah Rumah. 4. 25 Juni 2014, BAZNAS Mendistribusikan Dana ZIS untuk 875 orang dhuafa se Kota Banjarmasin.. 5. 12 November 2014, dilaksanakan kegiatan Bedah Rumah. 6. 30 Desember 2014, BAZNAS mendistribusikan Dana ZIS untuk 817 orang dhuafa se Kota Banjarmasin. 7. 28 Januari 2015, dilaksanakan kegiatan distribusi Bantuan Biaya Pendidikan Dhuafa.
Laporan Bidang Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah: dilakukan dialog interaktif diradio sebanyak 6 kali. Di liputan media, radio, tv atas nama kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak 12 kali. Dan himbauan melalui ceramah, khotbah dan majelis taklim sebanyak 20 kali. 2. Pengembangan dan peningkatan organisasi: dilakukan sosialisasi Peraturan ZIS Kementrian Agama Provensi di ikuti 3 orang pengurus. Dan mengikuti kegiatan rapat kerja Daerah di ikuti 2 pengurus dan 1 orang komisi pengawas. 3. Pengembangan dan peningkatan penerima ZIS: mengikutsertakan 75 orang pengusaha mikro kecil yang menerima modal.

Sumber: *Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2014-2015.*

Dapat dilihat bahwa dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas pada laporan bidang pengumpulan, BAZNAS sangat berperan aktif dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah. Dan pada laporan bidang pendistribusian, BAZNAS juga melakukan pelaksanaannya sangat berperan aktif untuk mendistribusikan dana

ZIS tahun 2014 hampir setiap bulannya pada orang dhuafa, pada penerima dana modal untuk UKM, pada kegiatan bedah rumah dan bantuan biaya pendidikan. Dan yang terakhir pada lapora bidang pengembangan, BAZNAS melakukan beberapa langkah untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah serta melakukan peningkatan organisasi bagi para anggota pengurus dan petugasnya guna memberikan kesadaran akan pentingnya zakat, infak dan sedekah bagi para muzakki dan memberikan pemahaman pada para pengurus agar lebih berperan aktif.

3. Sumber Penerimaan Zakat dan Sumber Dana serta Penggunaan Dana

Sumber penerimaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah bersumber dari: (1) harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain, (2) hasil dari masyarakat, dinas/instansi di lingkungan Kota Banjarmasin, (3) hasil dari Gerakan Infak dan Sedekah “Mohon Dua Ribu” yang disebarkan ke seluruh masyarakat dan pelajar melalui penjualan kupon, (4) hasil dari kegiatan manasik calon jemaah haji sekota Banjarmasin, (5) pendapatan yang diperoleh dari sumber lain.

Menurut penulis sumber zakat yang disebutkan tadi, jelas merupakan perluasan pemahaman mengenai harta yang perlu dizakati dan biasanya telah diperinci pada bab zakat dalam kitab-kitab fikih. Objek yang menjadi sasaran

Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam penerimaan dan pengumpulannya selain menghimpun dari dana zakat, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin juga melakukan penerimaan dan pengumpulannya dari dana Infaq dan sedekah umat Islam. Dalam hal ini mengenai sumber zakat untuk BAZNAS Kota Banjarmasin, juga sudah diperinci jenis-jenis harta yang perlu dizakati itu sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 1 tahun 2014 Pasal 13-16 tentang Pengelolaan Zakat mengenai pengumpulan zakat.

Pada tahun 2014 BAZNAS Kota Banjarmasin merincikan jumlah laporan sumber dan penggunaan dana Per 31 Desember 2014.

1) Sumber Dana

Tabel 4.3. Sumber Dana BAZNAS Kota Banjarmasin

Zakat Perorangan	Rp. 70,210,882
Zakat Dinas/Instansi/Badan	Rp. 227,082,394
Infak dan Sedekah Perorangan	Rp. 59,730,929
Infak dan Sedekah Dinas/ Instansi/ Badan	Rp. 85,729,702
Gerakan Infak dan Sedekah “Mohon Dua Ribu”	Rp. 304,809,100
Infak Jemaah Haji	Rp. 24.697.000
Infak dari Usaha Mikro Kecil (UMK)	Rp. 9,615,000
Celengan di Sekretariat Baznas	Rp. 77.000
Pengembalian Dana Bedah Rumah Tahun 2013	Rp. 8,382,000
Dana Bagi Hasil BNI Syariah	Rp. 2,340,296
Pembulatan	Rp. 1,223

Jumlah Sumber Dana Rp. 792,675,526

Sumber: Laporan Dana Tahunan BAZNAS Kota Banjarmasin 2014

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dilakukan mulai dari awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember. Dalam proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan untuk meningkatkan pelayanannya terhadap muzakki yang membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tiap-tiap kantor baik Dinas/Bagian/Badan yang ada dilingkungan pemerintahan Kota Banjarmasin. Lewat pengurus/petugas UPZ dana zakat yang terhimpun kemudian di serahkan kepada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Mengenai penghitungan zakatnya baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mengacu kepada Pedoman Menghitung Zakat yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Zakat.

2) Penggunaan Dana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 tahun 2004 tentang pengumpulan zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain dari zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Dari hasil pengumpulan zakat itu didayagunakan untuk kepentingan fakir miskin, amil, mualaf, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Adapun pendayagunaannya dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

Jadi dari Perda tersebut jelas bahwa Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mempunyai acuan dalam hal penyalurannya, kepada siapa saja dana zakat yang dihimpun itu harus disalurkan dan harus mengarah kepada sasaran yang

ditentukan. Terlepas dari apa itu untuk kebutuhan konsumtif semata atau diarahkan kepada penyaluran yang bersifat produktif. Tetapi harus tetap mengacu kepada skala prioritas yang telah ditentukan tadi. Dalam pendistribusian atau penyalurannya Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin telah menyalurkan zakatnya kepada golongan-golongan penerima zakat dapat di lihat pada tabel berikut:¹²

Tabel 4.4. Golongan Penerima Zakat

Fakir Miskin	Rp. 488,400,000
Khitaman Massal	Rp. 12,950,000
Amilin	Rp. 47,650,000
Bantuan Yayasan Uma Kandung	Rp. 2,500,000
Bedah Rumah Dhuafa	Rp. 50,000,000
Dana Infak dan Sedekah Untuk UMK	Rp. 33,000,000
Penyaluran Langsung Oleh Polresta	Rp. 7,000,000
Penyaluran Langsung Oleh H. Rusli	Rp. 2,000,000
Bantuan Untuk Pengelola Kota Amal Polresta	Rp. 500,000
Bantuan Kegiatan Pentas Islam Kota Banjarmasin	Rp. 1,500,000
Cetak Kopun Gerakan “Mohon Dua Ribu”	Rp. 15,750,000
Biaya Konsumsi Dhuafa dan Spanduk pada Kegiatan Distribusi	Rp. 4,085,000
Biaya Administrasi	Rp. 240,000
Pph Bank	Rp. 468,064

Jumlah Penggunaan Dana Rp. 666,043,064

Surplus/ Defisit Rp. 126,632,462

¹²Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Data di atas adalah berdasarkan hasil laporan kegiatan dan keuangan Badan Pelaksana dari pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin yang sudah dilaporkan pada akhir kepengurusan pada tahun 2014 dan awal tahun 2015. Sehingga saldo akhir BAZNAS Kota Banjarmasin pada 31 Desember 2014 sebesar Rp. **126,632,462**. Kemudian perolehan dana meningkat pada Januari 2015 saldo awal BAZNAS Kota Banjarmasin sebesar Rp. **285,543,631**.¹³

Lonjakan perolehan dana tersebut, adalah karena adanya dukungan penuh dari pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin baik secara moril maupun materiil. Serta adanya sosialisasi Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Zakat secara terus menerus, sehingga kesadaran untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin semakin meningkat dari tahun ketahun.

Dari tahun ketahun data mengenai muzakki yang menyalurkan / membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun dari tiap instansi/badan/lembaga yang ada di Kota Banjarmasin tidak semuanya menyalurkan dana zakatnya itu ke Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Keberhasilan peningkatan jumlah muzakki tiap tahun yang menyetorkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tidak terlepas dari peran Badan Amil Zakat itu sendiri dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada dinas atau instansi yang ada di lingkungan Kota Banjarmasin tentang pengelolaan zakat dan pentingnya kesadaran untuk berzakat.

¹³ *Distribusi Biaya Pendidikan Untuk Siswa/Mahasiswa Dhuafa Rp. 137,200,000. Akan Dilaksanakan Pada 28 Januari 201.*

Meskipun pengelolaan dan pelaksanaan zakat dibidang berhasil di lakukan BAZNAS Kota Banjarmasin, namun masih ada beberapa faktor penghambat yang belum bisa diterapkan. Sepertihalnya belum dibentuknya tim seleksi pimpinan, bantuan dana untuk muallaf masih terkendala, letak dan lokasi serta sarana operasional yang belum memadai, dan organisasi BAZNAS belum dapat melaksanakan tata kelola manajemen yang baik dan kurangnya sumber daya manusia.

4. Pola Pendayagunaan Zakat Yang Diterapkan

Sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin secara umum bertugas menjalankan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bagaimana mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Pola pendayagunaan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibagi dalam dua bentuk pendayagunaan: *Pertama* melalui pola konsumtif yaitu memberikan bantuan dana dalam bentuk bantuan konsumtif; *Kedua* dengan pola produktif yaitu memberikan bantuan dana dalam bentuk produktif.

Pola pendayagunaan bantuan dana konsumtif disini adalah bantuan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin kepada *mustahiq* untuk dikonsumsi karena yang bersangkutan dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Diantara

yang termasuk kedalam kebutuhan pokok ini adalah pendidikan, di samping makanan, perumahan dan kesehatan.

Adapun pola pendayagunaan bantuan dana produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah diperuntukan bagi *mustahiq* yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan.

Mengacu pada pola pendayagunaan zakat yang telah disebutkan di atas, kegiatan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terbagi pada 2 (dua) jenis kegiatan pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program santunan atau hibah konsumtif. Program ini adalah bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

- 2) Berbasis Pinjaman Modal Kerja

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik yang tergolong dalam kategori fakir miskin yang masih mampu untuk melaksanakan aktifitas secara fisik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

5. Pola Pendayagunaan Zakat Menurut Perda Zakat

- a. Pasal 17

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gorimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq di Banjarmasin.

b. Pasal 18

- 1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- 2) Dengan mendahulukan kemashalatan fakir miskin, dan produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

c. Pasal 19

Prosuder dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat, akan diatur kemudian dengan peraturan Walikota.